

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Nota Kesepakatan	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Lampiran	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS)	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	5
 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAERAH	15
 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	19
 BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2020 BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	19
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan	21
 BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	26
 BAB VI PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Penerimaan DaerahTahun Anggaran 2023	14
Tabel 3.5	Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026	16
Tabel 4.2	Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga,Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023.....	22
Tabel 5.1	Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023.....	24

DAFTAR LAMPRAN

- Lampiran 1 Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Dengan Prioritas Pembangunan Nasional
- Lampiran 2 Tabel 3.2 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.
- Lampiran 3 Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.
- Lampiran 4 Tabel 3.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- Lampiran 5 Tabel 3.4 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2023 dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Pangandaran tahun 2023, disusun dalam rangka sinkronisasi dan rasionalisasi program/kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah beserta target kinerjanya dengan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat serta prioritas program/kegiatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021 – 2026. Hal tersebut didasarkan pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan pada Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2023 dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021 - 2026.

Sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 mengacu pada target kinerja dan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2023. Indikator kinerja beserta besaran targetnya sebagaimana dimaksud diatas menjadi tahap awal bagi perangkat daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang kemudian diimplementasikan ke dalam program kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Pangandaran, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN.

Sinkronisasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana terdapat dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 diarahkan pada permasalahan nasional yang harus ditanggulangi bersama yaitu industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai

pada tahun 2023. Selain sinkronisasi program kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, juga dilaksanakan prioritas program kegiatan Kabupaten Pangandaran yang didasarkan atas kondisi dan potensi daerah yang direncanakan akan mampu memberikan stimulan bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran dan kesejahteraan masyarakat Pangandaran.

Sebagai bagian dari proses perencanaan jangka pendek/tahunan, penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran termasuk ke dalam kategori perencanaan kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Penyusunan PPAS setidaknya memiliki tiga fungsi utama, antara lain : Pertama menentukan prioritas program pembangunan daerah dengan mempedomani RKPD dan RJMD Kabupaten Pangandaran; Kedua, menjadi batas maksimal pagu anggaran setiap SKPD berdasarkan program dan prioritas; serta Ketiga, menjadi rujukan utama proses penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD.

Pengertian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program/kegiatan berdasarkan pada perkembangan yang terjadi pada tahun berjalan. Dokumen tersebut mempunyai kapasitas sebagai kebijakan dan pedoman yang akan dipergunakan bagi seluruh SKPD dalam melaksanakan rencana tindak lanjut untuk melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan publik agar dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif, dengan memperhatikan masukan dari DPRD.

Penyusunan PPAS Kabupaten Pangandaran tahun 2023 ini menguraikan tentang perkiraan pencapaian pada tahun 2023, proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan pada tahun rencana dan prioritas program serta plafon anggaran. Dengan disusunnya PPAS ini, diharapkan adanya sinkronisasi dan rasionalisasi program/ kegiatan sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya yang akhirnya akan berimplikasi terhadap target yang akan dicapai.

Anggaran PPAS merupakan salah satu batasan (*constrain factor*) untuk menentukan program/kegiatan prioritas dalam upaya untuk mengatasi berbagai masalah berdasarkan isu yang dihadapi. Perubahan isu yang sangat strategis pada tahun anggaran berjalan harus dapat diakomodir dalam PPAS tahun 2023.

Dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, selanjutnya guna mendapatkan program kegiatan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023 sebagaimana yang diharapkan maka dilaksanakan tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang yang menunjang Program Prioritas Kabupaten Pangandaran Tahun 2023;
- b. Menentukan program kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2023 sebagaimana terdapat dalam RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023;
- c. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 berdasarkan usulan Program Kegiatan SKPD;
- d. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- e. Mengidentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki multiplier effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;
- f. Mengidentifikasi program kegiatan dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran.

Untuk menentukan prioritas program/kegiatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 diselaraskan dengan berbagai isu strategis nasional maupun regional dengan mekanisme penentuan sebagai berikut:

- a. Penyelarasan prioritas program/kegiatan SKPD Tahun 2023 dengan 6 prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023;
- b. Penyelarasan prioritas program/kegiatan SKPD Tahun 2023 dengan tematik sektoral Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;

- c. Penyelarasan prioritas program/kegiatan SKPD Tahun 2023 dengan tematik kewilayahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
- d. Penyelarasan prioritas program/kegiatan SKPD Tahun 2023 dengan isu strategis dan program prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
- e. Penyelarasan prioritas program/kegiatan SKPD Tahun 2023 dengan isu-isu strategis, antara lain meliputi Belum optimalnya pemenuhan kriteria Global Sustainable Tourism Council (GSTC-D), Akhir pandemi covid-19 masih belum dapat diprediksi, Belum tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), Menurunnya perekonomian nasional, Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman, Belum optimalnya Prasarana Transportasi Wilayah, Sarana dan prasarana pemerintahan masih belum memadai, Belum optimalnya sistem kesehatan daerah, kualitas pelayanan pendidikan, dan peningkatan peran kepemudaan, Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan perdesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi, Sektor unggulan (Pariwisata) belum memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten, Belum optimalnya kemampuan fiskal daerah, Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, IKM, Koperasi, dan Ketenagakerjaan, Masih rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan, Belum tersedianya ciri khas arsitektur kawasan, standarisasi pelayanan, serta kurangnya promosi dan event pariwisata, Belum optimalnya tata kelola pemerintah dan pengendalian pembangunan daerah, Perlunya peningkatan sistem perlindungan sosial.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 disusun dengan tujuan :

1. Sinkronisasi dan keterpaduan program/kegiatan Kabupaten Pangandaran dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang didasarkan atas prioritas pembangunan yang telah ditetapkan;
2. Sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2023 dengan mempedomani RKPD tahun 2023 dan RPJMD Kabupaten Pangandaran;
3. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan pagu maksimal pada setiap rancangan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2023;

40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
 46. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 52. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 53. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 54. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
 55. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan melalui belanja daerah dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan terukur, rasional dan potensi yang berkembang dalam tahun perencanaan serta memiliki kepastian hukum. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab dengan diikuti pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Penetapan pendapatan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, mendapat dukungan dari masyarakat serta tidak memberatkan dunia usaha yang nantinya dapat berdampak secara luas pada pertumbuhan ekonomi sehingga target-target yang ditetapkan merupakan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai dengan potensi dan memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan sumber-sumber pendapatan yang dialokasikan untuk pendanaan program kegiatan. Pendapatan asli daerah dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2023 ini didasarkan pada usulan SKPD Penghasil yang telah dikaji berdasarkan potensi, trend dan pertumbuhan ekonomi. Penerimaan Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp921.799.279.000,00 Pendapatan daerah tersebut berasal dari berbagai sumber pendapatan antara lain Pendapatan Asli

Daerah yang ditargetkan sebesar Rp238.657.361.000,00 Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp683.141.918.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ditargetkan.

Secara lebih rinci untuk masing-masing sumber pendapatan adalah sebagai berikut:

I. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada 2023, PAD ditargetkan sebesar Rp238.657.361.000,00 terdiri dari :

- a. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp113.410.000.000,00;
- b. Retribusi Daerah, ditargetkan sebesar Rp42.278.361.000,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, tidak ditargetkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, ditargetkan sebesar Rp82.969.000.000,00

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Pangandaran dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Pangandaran. Pada Tahun 2023 Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp683.141.918.000,00 terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pusat, ditargetkan sebesar Rp610.711.599.000,00;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah, ditargetkan sebesar Rp72.430.319.000,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, tidak ditargetkan.

Rencana Penerimaan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	921.799.279.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	238.657.361.000,00	
	Pajak Daerah	113.410.000.000,00	
	Retribusi Daerah	42.278.361.000,00	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	Lain-Lain PAD Yang Sah	82.969.000.000,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	683.141.918.000,00	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	610.711.599.000,00	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.430.319.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	
	Pendapatan Hibah	0,00	
	Dana Darurat	0,00	
	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	921.799.279.000,00	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000,00	
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	921.799.279.000,00	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2023 ditetapkan masih dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, pembangunan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Prioritas belanja daerah pada tahap implementasinya dibutuhkan keterpaduan dan sinkronisasi dengan program kegiatan terutama yang menjadi persoalan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Fokus pembangunan diarahkan Peningkatan layanan kesehatan dan ketertiban pada sektor destinasi pariwisata, Peningkatan promosi dan perbaikan sarana dan prasarana destinasi pariwisata, Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha Yang Mendukung Pariwisata, Peningkatan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan, Optimalisasi destinasi pariwisata unggulan, Gerakan membangun desa wisata dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengisyaratkan perlu adanya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2023 menetapkan tema “Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian”, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 menetapkan tema “Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal “.

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional. Sinkronisasi

Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi, Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah Serta Plavon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1, Tabel 3.2, Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 pada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 dan lampiran 4.

Prioritas Belanja Daerah pada tahun 2023 mengacu pada Visi Misi Pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran 2021 – 2026, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

Visi	Misi
Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa	Misi 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.
	Misi 2: Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan.
	Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.
	Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi local.
	Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel.
	Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan pada saat tertentu yang dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain,

tetapi perlu juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah. Penentuan prioritas program dan plafon anggaran didasarkan pada pertimbangan antara lain:

1. Output dan outcomes-nya memiliki urgensi serta luas jangkauannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Kemampuannya dalam memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan;
3. Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program atau kegiatan Belanja Daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata, agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan layanan umum, setiap belanja ditetapkan dengan target capaian, baik dalam konteks Daerah, SKPD, Program dan Kegiatan sejalan dengan urusan yang ditangani.

Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Pangandaran yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/Kabupaten, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

5. Mengalokasikan belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam (kejadian luar biasa) yang pencairannya melalui penetapan Surat Keputusan oleh Kepala Daerah.

Adapun hal yang diperhatikan perangkat daerah dalam menjabarkan program ke dalam kegiatan adalah:

1. Pertimbangan urgensi kegiatan tersebut berdasarkan kepada kebijakan yang digariskan dalam rangka akselerasi pencapaian visi misi Kabupaten Pangandaran.
2. Kegiatan yang diusulkan telah dikaji berdasarkan analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sehingga setiap peristiwa yang dihadapi kegiatan tersebut sudah memiliki skenario yang terencana.
3. Mengoptimalkan aspek sumber daya (input) yang tersedia sehingga mencapai output yang diharapkan.
4. Optimalisasi dan Koordinasi dengan semua pihak agar diperoleh sinergitas.
5. Memprioritaskan penanganan, pecegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 yang terdiri dari bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian.

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan hasil inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) antara lain memuat tentang fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk mengatur kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya urusan pemerintahan dimaksud dilaksanakan pembagian sebagaimana tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas pokok dan kewenangan yang dimilikinya.

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan hasil inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dibedakan menjadi urusan wajib pelayanan dasar sebanyak 6 urusan. Urusan wajib bukan pelayanan dasar sebanyak 18 urusan, urusan pilihan sebanyak 8 urusan dan sebanyak 9 urusan penunjang pemerintahan. Urusan Wajib adalah urusan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan serta potensi dari masing-masing daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pangandaran ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing SKPD pada hakekatnya adalah pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada SKPD dari kepala daerah sehingga terdapat beberapa kewenangan yang berbeda yang dilaksanakan oleh SKPD dan ada juga beberapa kewenangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa SKPD atau sebaliknya.

Anggaran Belanja Daerah dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah yang tercermin dari program prioritas daerah (Kabupaten Pangandaran) harus tetap memperhatikan pada sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Nasional oleh karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disesuaikan dengan potensi, kondisi, aspirasi, karakteristik serta permasalahan pembangunan di daerah.

Total anggaran belanja daerah Kabupaten Pangandaran pada Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp921.799.279.000,00 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp720.517.769.100,00 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp383.319.835.910,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp317.197.933.190,00, Belanja Bunga sebesar Rp0,00, Belanja Subsidi sebesar Rp0,00, Belanja Hibah sebesar Rp18.000.000.000,00, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.000.000.000,00,

Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp105.000.000.000,00 terdiri dari belanja tanah sebesar Rp0,00, Belanja Peralatan dan

Mesin sebesar Rp0,00, Belanja Bangunan dan Gedung sebesar Rp0,00, Belanja Jalan sebesar Rp105.000.000.000,00, Belanja Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0,00, dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00.

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp5.000.000.000,00.

Belanja Transfer ditargetkan sebesar Rp91.281.509.900,00 terdiri dari belanja bagi hasil sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Belanja bantuan keuangan sebesar Rp86.281.509.900,00

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1 di Lampiran 5.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan

Mekanisme penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan kinerja berdasarkan prioritas program dan plafon anggaran yang menunjukkan skala atau peringkat program atau kegiatan utama, setiap SKPD diberikan kesempatan untuk menyusun dan mengajukan rencana program/kegiatan dan anggaran masing-masing selama satu tahun anggaran sesuai dengan program dan kegiatan utama yang telah ditetapkan RKPD. Untuk memudahkan SKPD dalam penyusunan anggaran dan mengevaluasi rencana anggaran yang diusulkan, perlu ditetapkan plafon anggaran yang merupakan batas atas (maksimal) rencana anggaran belanja SKPD. Plafon anggaran ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan, fungsi, dan program. Berdasarkan plafon anggaran setiap urusan pemerintahan, fungsi, dan program tersebut, selanjutnya dapat ditetapkan plafon anggaran untuk masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Tujuan ditetapkannya plafon anggaran adalah agar SKPD dapat menyusun anggaran belanjanya secara terkendali, terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan tahunan daerah yang dituangkan dalam kebijakan program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan sumber daya keuangan.

Maka penetapan prioritas dan plafon anggaran menjadi sangat penting.

Hal ini dilakukan untuk mendukung terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana. berdasarkan strategi perencanaan pembangunan yang telah disepakati. Plafon anggaran pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan (baik program maupun kegiatan) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pertimbangan yang dijadikan sebagai kriteria penetapannya adalah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah.

Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023, sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.2

Tabel 4.1
Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
	Belanja Operasi	720.517.769.100,00
	Belanja Pegawai	383.319.835.910,00
	Belanja Barang dan Jasa	317.197.933.190,00
	Belanja Bunga	0,00
	Belanja Subsidi	0,00
	Belanja Hibah	18.000.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00
	Belanja Modal	105.000.000.000,00
	a. Belanja Modal Tanah	

	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.000.000.000,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	0,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	0,00
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;	0,00
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
	Belanja Transfer	91.281.509.900,00
	a. Belanja Bagi Hasil	5.000.000.000,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	86.281.509.900,00
	TOTAL	921.799.279.000,00

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Pangandaran pada PPAS Tahun 2023 dilaksanakan untuk menutup defisit anggaran yaitu adanya selisih kurang antara belanja daerah dan pendapatan daerah. Pembiayaan Daerah ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00, sedangkan Defisit APBD Kabupaten Pangandaran ditetapkan sebesar Rp 0,00, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah, ditargetkan sebesar Rp5.000.000.000,00, yang didapat dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, ditargetkan sebesar Rp5.000.000.000,00, merupakan pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah.

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan yang dipergunakan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan Netto pada PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp0,00. Secara lebih rinci rencana plafon anggaran pembiayaan Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
	PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.000.000.000,00
	Pencairan Dana Cadangan	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00

	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00

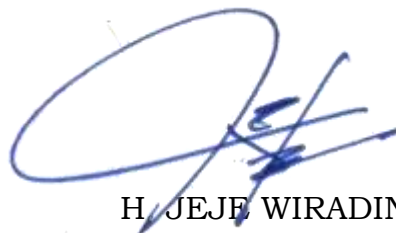
BAB VI

PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023. Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan prioritas dan plafon anggaran akibat adanya kebijakan pemerintah serta adanya penambahan atau pengurangan sumber-sumber pendapatan dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif apabila belum ditampung dalam nota kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran ini.

Parigi, Agustus 2022

BUPATI PANGANDARAN



H. JEJE WIRADINATA